

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO.4 TAHUN 2023, 53 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

- ABSTRAK :
- Bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal No.19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum mengadopsi standar ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi sehingga belum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
 - Dasar hukum Peraturan Sekjen ini adalah: Perpres No.95/2018 (LN RI/ 2018 No.182). PP No.71/2019 (LN RI/ 2019 No.185, TLN RI No.6400). Perpres No.26/2020 (LN RI/2020 No.39) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.16/2023 tentang Perubahan atas Perpres No.26/2020 (LN RI/2023 No.30). PermenPANRB No.5/2020 (BN RI/2020 No.261). PerBSSN No.8/2020 (BN RI/2020 No.1375). PerSekjen DPR RI No.12/2020. PerSekjen DPR RI No.6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perSekjen DPR RI No.3/2023 tentang perubahan kedua atas perSekjen DPR RI No.6/2021. Persekjen DPR RI No.9/2021.
 - Dalam Peraturan Sekjen ini mengatur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berpedoman pada standar ISO 27001:2022. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan oleh: a. Manajemen Puncak, b. *Chief Information Security Officer* yang selanjutnya disingkat CISO, c. manajer keamanan informasi; dan d. petugas keamanan informasi. Manajemen puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi madya. CISO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang teknologi dan informasi. Manajer keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat administrator. Susunan penyelenggara keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Manajemen puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertugas memimpin memantau serta memberikan masukan terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. CISO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertugas mengkoordinasi penerapan strategi dan memantau serta memberikan masukan terkait dengan penerapan sistem Manajemen Keamanan Informasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CISO Menyusun dokumen antara lain: a, ruang lingkup; b. pernyataan kesesuaian (*Statement of Applicability*); c. petunjuk teknis *Disaster Recovery Plan*; dan d. petunjuk teknis risiko informasi

teknologi (*Information Technology Risk*). Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. Manajer keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bertugas membantu CISO dalam mengkoordinasi, memantau serta memberikan masukan terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Petugas keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bertugas melaksanakan penerapan strategi sistem manajemen keamanan informasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. Ketentuan teknis mengenai penerapan sistem penerapan sistem manajemen keamanan informasi sesuai ISO 27001:2022 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pemanantauan dan evaluasi melalui : a. internal audit; dan b. eksternal audit. Internal audit dan eksternal audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR RI ini berlaku sejak 31 Maret 2023
- Peraturan ini mencabut Persekjen No.19/2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 46 Hlm.